

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP  
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI BERDASARKAN  
PPRI NO 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA  
POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 279 KUHP TENTANG  
KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN**

**Oleh :  
EKA AGUSTIANI PERTIWI**

**ABSTRAK**

Setiap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri akan diproses menurut ketentuan peraturan disiplin anggota Polri. Dalam penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan nikah Siri oleh Provos di Polda Jabar adalah dengan mencanangkan tentang perlindungan saksi orang sipil, dan Kabidpropam Polda Jabar melakukan koordinasi kedepannya dengan Dir Intelkam Polda Jabar tentang Nikah Siri yang dilakukan oleh Anggota Polri untuk di Proses Tindak Pidana berhubung ancaman Hukuman Tindak Pidana lebih berat dari pada Hukuman Disiplin, dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan SDM Personil Provos, serta mengajukan penambahan personil kepada pimpinan. Bahwa Penerapan Hukuman Disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan Nikah Siri oleh Provos di Polda Jabar telah berjalan sebagaimana mestinya pemberian sanksi disiplin terhadap pelaku telah menimbulkan efek jera dan sebagai contoh bagi anggota Polda Jabar. Sebagaimana termatub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana Kesesuaian Perbuatan Briptu Heru Hidayatulloh dalam penerapan pasal 3 huruf (g), dan pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan dan bagaimana tindakan Provos Polda Jabar terhadap perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Briptu Heru Hidayatulloh.

Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pendekatan yuridis normative dan metode analisa data.

Berdasarkan dari pembahasan pendapat hukum tersebut diatas dapat diperoleh hasil kesimpulan penulis terhadap pelaku Pasal 279 KUHP tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan berdasarkan PPRI No 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia bahwa setiap anggota polri yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan hukuman disiplin. Dalam hal ini Provos Polda Jabar memberikan sanksi kepada pelaku dengan dikenakannya sidang disiplin. Dalam hal ini Provos Polda Jabar memberikan sanksi kepada pelaku dengan dikenakannya sidang disiplin, Mutasi Demosi, Patusus 14 Hari, dan Penundaan Pangkat selama satu periode.

Kata Kunci : Hukuman disiplin, Anggota Polri, Nikah Siri

#### **A. Kasus Posisi**

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, keajaiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Namun dalam kesempatan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana pernikahan sirri yang dilakukan oleh personel Polri.

Kronologis kejadiannya pada tanggal 05 Maret 2018 melalui media sosial Facebook dengan nama akun Ewu Walet Windu Lnd dan akun NE, dimana Indah Fajrani berkenalan dengan Briptu Hary Hidayat. Pada tanggal 20 Maret 2018 di Jalan Cut Nyakdin No. 69 Rt 21 Rw 02 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan bertempat di rumah Indah adalah awal mereka bertemu. Kemudian di tanggal 23 Maret 2018 Indah dan Briptu Hary melangsungkan pernikahan secara sirri, sehingga hubungan Indah dan Briptu Hary adalah suami istri dengan dikuatkan adanya surat pernyataan dari penghulu jika telah adanya pernikahan.

Awalnya Indah tidak mengetahui jika Briptu Briptu Hary Hidayat pada saat menikah sirri dengannya, yang bersangkutan masih berstatus menikah dengan Yuyu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang putri, namun Indah baru

mengetahui setelah menjalankan rumah tangga selama 2 (dua) bulan dengan Briptu Hary. Pada saat Indah menikah dengan Briptu Hary Hidayat, status Indah adalah Janda Cerai anak 1 (satu) orang anak umur 5 (lima) tahun, adapun saat pernikahan didasari perasaan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari keluarga maupun pihak lain, Indah tidak sampai mengalami masa pacaran terlebih dahulu karena peraturan dikeluarga Indah, dengan alasan untuk menghindari tindakan jinah dan atau tindakan yang dilarang oleh agama.

Pada saat Indah melakukan pernikahan secara siri dengan Briptu Hary Hidayat, Indah tidak mengetahui apakah Briptu Hary mendapatkan ijin dari Istri Pertamanya yang bernama Yuyu, dan atau Pimpinannya, dikarenakan sepengetahuan Indah jika Biptu Hary setelah 2(dua) bulan melakukan pernikahan secara siri dengannya, Briptu Hary ternyata sudah lebih dahulu menikah secara siri dengan Anisa yang berprofesi sebagai biduan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Orang tua Indah juga tidak mengetahui apakah Briptu Hary mendapatkan ijin dari istri pertamanya yang bernama Yuyu dan istri keduanya yang bernama Anisa dan atau pimpinannya.

Tanggal 26 Juni 2018 Indah meminta untuk bercerai dengan Briptu Hary yang disampaikan kepada kedua orang tuanya penyebabnya adalah adanya ketidakadilan yang dilakukan Briptu Hary, dengan meminta ijin untuk kembali menikah dengan Anisa.

Ayah Briptu Hary mengenal Indah pada awal bulan Juni 2018 yang pada saat itu Indah di bawa kerumah Ayah Hary yang beralamat di Kampung Cipabuay RT/RW 004/001 Kel/Desa Ciparay Kab. Bandung, dimana pada saat itu Ayah Briptu Hary baru mengetahui jika Indah merupakan istri dari anaknya, sedangkan yang ayahnya ketahui bahwa Briptu Hary adalah suami dari Yuyu yang masih dalam proses perceraian di Kantor Polda Jabar, dan ayahnya juga mengetahui bahwa Briptu Hary juga baru menguruskan Perceraian dengan Anisa.

Dari pernikahan pertamanya dengan Yuyu yang berjalan 22(dua puluh dua) bulan, dimana Briptu Hary sering meminta uang kepada Yuyu secara

paksa dengan alasan untuk modal usaha, namun usaha tersebut tidak berjalan lama dan tidak mendapatkan keuntungan. Pertengahan tahun 2018 Briptu Hary kembali meminta uang kepada Yuyu dengan alasan untuk menebus mobil yang disita oleh kantor Polda Jabar, saat itu Yuyu tidak menyanggupi permintaan Briptu Hary, karena tidak dipenuhinya permintaan tersebut Briptu Hary menalak Yuyu secara lisan dan pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang.

Yuyu pernah melakukan mediasi sebelum perceraian sekitar awal tahun 2017 dimana mediasi tersebut dilakukan di Subbag Renmin Dit Intelkam Polda Jabar, Yuyu juga pernah melaksanakan sidang Perceraian di Biro SDM Polda Jabar pada tanggal 22 Januari 2018, dengan Rekom Nomor : B/358/I/2016/ tanggal 22 Januari 2018 perihal pengantar cerai a.n. Briptu Heru Hidayatulloh dimana dalam pasal 3 huruf (e) ayat 1 yang berbunyi memberikan nafkah kepada anak minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika hak asuh sementara berada pada pihak kedua (Yuyu) sesuai Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, dan akan diserahkan langsung kepada pihak kedua (Yuyu) melalui rekening Bank Jabar Banten No. Rek 0015627107100 a.n. Yuyu yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan para pihak paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya. Namun sebagaimana petikan rekom tersebut saksi hanya menerima sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Februari 2018 saja, selepas itu dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 Yuyu menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada bulan September sampai Oktober Yuyu belum menerima sepeserpun.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan, maka negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat baik istri suami maupun anak.

Nikah sirih tidak sah dihadapan hukum karena tidak ada bukti pencatatan pada lembaga pencatatan sipil, sehingga Nikah siri tersebut tidak sah atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan Pasal 3 huruf (g), dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota POLRI terhadap personel pelaku nikah siri telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Briptu Hary Hidayat ?
2. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Provos Polda Jabar terhadap Briptu Hary Hidayat pelaku nikah siri sesuai Pasal 279 KUHP ?

## B. Tinjauan Teoritis

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>1</sup>

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif yaitu :<sup>2</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam

---

<sup>1</sup> Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. hlm. 219

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm.79.

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif antara lain :<sup>3</sup>

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Istilah polisi berasal dari kata *politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.<sup>4</sup> Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polisi*”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.<sup>5</sup>

### C. Pembahasan

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian Sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan profesional, ini akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> R. Seno Soeharjo, 1953, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mmpelajari Hukum Polisi* PT Gramedia, hlm. 10

<sup>5</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, hlm. 10

Melihat dari sudut pandang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 pasal 3 huruf (g) yang berbunyi “setiap anggota Polri Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum”. Dalam hal ini, terdakwa dengan jati diri sebagai seorang anggota Polri yang tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan perbuatan nikah siri dimana tindakan dan perbuatan terdakwa sudah dilaporkan oleh Saksi Pelapor korban (istrinya) sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP-A/25/VII/2018/Bid Propam, pada tanggal 7 Agustus 2018 dimana dalam proses penanganan perkara tersebut terduga pelanggar sudah memenuhi unsur melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Asal Usul Dan Perkawinan sebagaimana Pasal 279 KUHP. Pada dasarnya, perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Demikian ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan Briptu Hery dan Indah tidak memiliki status hukum di hadapan Negara, akan tetapi pada dasarnya sifat dari tuntutan pidana adalah mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, Briptu Hery dapat dijerat dengan hukum pidana, karena Indah dapat membuktikan bahwa perkawinan sebelumnya memang ada.

Perbuatan anggota Polri tersebut telah melanggar Pasal 3 huruf (g) dan Pasal (5) huruf a Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Provos Polda terhadap Briptu Heru Hidayatulloh dan mendapatkan beberapa sanksi dalam perbuatannya

yaitu dikenakan sidang disiplin anggota polri, mutasi demosi, dan penundaan pangkat selama satu periode.

Briptu Heru Hidayatulloh mendapatkan sanksi sidang disiplin anggota Polri, hal ini tertuang dalam Pasal 3 huruf (g) yang berbunyi “Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil penyidikan Provos Polda Jabar dikenakan sanksi mutasi demosi. Mutasi demosi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan secara horizontal maupun vertical didalam suatu organisasi. Dalam hal ini Briptu Heru Hidayatulloh harus dipindahkan dan dimutasikan ke luar Provinsi Jawa Barat dengan artian untuk memberikan sanksi efek jera terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya.

Briptu Heru Hidayatulloh diberikan sanksi Penundaan Kenaikan Pangkat selama satu periode. Hal ini Provos Polda Jabar berikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Briptu Hidayatulloh tetap harus dilaksanakannya PTDH (Pemberhentian Secara Tidak Hormat) karena perbuatannya yang sangat merugikan korban. Maka dari itu Pemberhentian Secara Tidak Hormat yang diberikan kepada Briptu Hary Hidayat untuk memberikan efek jera, tidak hanya kepada Briptu Hary Hidayat tetapi kepada pelaku tindak pidana Nikah Siri lainnya, karena perbuatan ini sangatlah merugikan pihak perempuan. Selain untuk memberikan efek jera, juga untuk memberikan pelajaran dan profesionalitas sebagai abdi negara penegak hukum. Hal ini juga patut diberikan kepada anggota Polri lainnya yang melakukan tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum.

#### **D. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan, pada umumnya memang jarang terjadi kasus Nikah siri yang dilakukan oleh anggota POLRI namun tidak memungkiri hal ini akan berdampak pada kredibilitasnya karena termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
2. Berdasarkan hasil Penyidikan Provos Polda Jabar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Briptu Hary Hidayat. Dapat penulis simpulkan bahwa Briptu Hary Hidayat mendapatkan sanksi Penundaan Kenaikan Pangkat selama satu periode. Hal ini Provos Polda Jabar tetapkan berdasarkan hasil penyidikan yang mengacu pada perbuatan dan hasil Berita Acara Perkara pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kabidpropam Polda Jabar membuat suatu program kedepannya masalah perlindungan terhadap Saksi orang Sipil yang berkaitan dengan dalam perkara Pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polda Jabar berupa pnuatan Menikah siri sehingga Saksi merasa aman dan tentram saat memberikan keterangan, dan berkoordinasi dengan Reskrimum Polda Jabar masalah anggota Polri yang melakukan Nikah siri untuk proses Tindak Pidana karena ancaman hukuman Pidana lebih tinggi dari pada ancaman hukuman disiplin.
2. Sudah seharusnya Pemerintah dan seluruh elemen penegak hukum lebih mendalami Undang-Undang tersebut, khususnya mengenai Nikah siri agar kedepannya proses penegakan hukum terhadap anggota Polri pelaku Nikah siri tidak terhenti ditengah jalan dan tidak terkesan mandul serta hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi anggota Polri pelaku Nikah siri. Harusnya bisa lebih giat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan spsialisasi kepada masyarakat dengan

ketentuan pencatatan nikah yang benar seperti apa prosedurnya dan melihat aspek dari segi adat dan budaya yang ada di tempat tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan system di dalam perkawinan di Jawa Barat.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha mempelajari Hukum Kepolisian*, R. Schenkhuizen, Bogor, 1953.

Drs. Momo Kelana, M.si., *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994

E.Y.Kanter,Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3 Grafika, Jakarta, 2018.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab *Undang-undang Hukum Pidana*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang *Perkawinan*

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia*.

### **Sumber Lain**

<http://www.metro.polri.go.id/tribrata>